



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 030/Kep.819-BKAD/2021
TENTANG
TIM PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Panitia Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 030/Kep.1611-BPKA/2018, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu di sesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Panitia Penjualan Barang Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 058 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjualan dan Tukar Menukar Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 58);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Tim Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti kelengkapan administrasi dan keadaan fisik kendaraan dinas serta biaya pemeliharannya;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan penjualan;
 - c. melaksanakan koordinasi pembayaran hasil pelaksanaan penjualan ke Kas Daerah Kota Bandung;
 - d. membuat laporan kegiatan dan mendokumentasikan pelaksanaan penjualan;
 - e. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan penjualan kendaraan dinas; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan penjualan kendaraan dinas kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KETIGA bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 030/Kep.1611-BPKA/2018 tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 September 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 030/Kep.819-BKAD/2021
TANGGAL: 13 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Pengarah : Asisten Administrasi Umum Kota Bandung.
Penanggung Jawab : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Analisa Standar Harga, Mutasi dan Dokumentasi Barang Milik Daerah pada Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Unsur pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
3. Unsur pada Badan Keuangan dan Aset Dearah Kota Bandung;
4. Unsur pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Unsur pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung; dan
6. Unsur pada Kantor Jasa Penilai Publik.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19681021 1996003 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 030/Kep.819-BKAD/2021
TANGGAL: 13 September 2021

URAIAN TUGAS TIM PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : melakukan pembinaan kepada Panitia dalam melaksanakan penjualan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Pengarah : melaksanakan arahan-arahan kepada Panitia mengenai administrasi atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penjualan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : mengakomodir pelaksanaan kegiatan penjualan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Ketua : mengakomodir Rencana Kerja Panitia pelaksanaan kegiatan penjualan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Sekretaris : mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Anggota : membantu Teknis Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina
NP. 19631021 1996003 1 001